

**KEPUTUSAN**

**KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**

**NOMOR : 44 /BAPPEBTI/KP/VI/2003**

**TENTANG**

**KARTU PENGENAL WAKIL PIALANG BERJANGKA, WAKIL PENASIHAT BERJANGKA DAN WAKIL  
PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA**

**KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat, maka dipandang perlu menetapkan ketentuan tentang Penggunaan Kartu Pengenal Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka Dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka.
  - b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 218/M Tahun 2002;
  4. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 07/BAPPEBTI/KP/V/2000 tentang Perizinan Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka, dan Pedagang Berjangka;
  5. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 27/BAPPEBTI/KP/IX/2001 tentang Perubahan Formulir Nomor III.PRO. 10 dan Nomor III.PRO.11 Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 07/BAPPEBTI/KP/X/1999 tentang Perizinan Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka, dan Pedagang Berjangka.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG KARTU PENGENAL WAKIL PIALANG BERJANGKA, WAKIL PENASIHAT BERJANGKA DAN WAKIL PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA.

**Pasal 1**

1. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menerbitkan Kartu Pengenal Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka, yang selanjutnya disebut Kartu Pengenal;
2. Kartu Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan pada saat Bappebti menerbitkan izin sebagai Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka;
3. Bentuk dan ketentuan Kartu Pengenal sebagaimana diatur dalam Lampiran Keputusan ini.

**Pasal 2**

Dalam melaksanakan tugasnya, Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka wajib memakai dan menunjukkan Kartu Pengenal kepada

Nasabah, Klien, dan Peserta.

### **Pasal 3**

1. Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka wajib memelihara dan menjaga agar Kartu Pengenal tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak lain;
2. Apabila Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka tidak bekerja lagi pada perusahaan yang mempekerjakannya, maka Kartu Pengenal wajib dikembalikan kepada Bappebti;
3. Apabila Wakil Pialang, Wakil Penasihat, Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka tidak mengembalikan Kartu Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kepada yang bersangkutan tidak dapat diberikan izin baru apabila mengajukan permohonan sebagai Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka;
4. Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dipenuhi, maka Wakil Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka dan Pengelola Sentra Dana Berjangka bertanggung jawab untuk memperoleh Kartu Pengenal tersebut dan mengembalikannya kepada Bappebti.

### **Pasal 4**

Kartu Pengenal sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak berlaku lagi apabila:

- a. Rusak;
- b. Hilang;
- c. Pemegang Kartu tidak bekerja lagi di perusahaan yang mempekerjakannya;
- d. Pemegang Kartu meninggal dunia.

### **Pasal 5**

Apabila Kartu Pengenal rusak atau hilang, Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka wajib melaporkan kepada Bappebti dengan menggunakan Formulir III PRO 20 dan mengajukan permohonan penerbitan Kartu Pengenal Pengganti dengan menggunakan Formulir III PRO 21.

### **Pasal 6**

Apabila Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka tidak bekerja lagi atau meninggal dunia, maka perusahaan yang mempekerjakannya wajib melaporkan kepada Bappebti dengan menggunakan Formulir III PRO 22 dan mengembalikan Kartu Pengenal yang bersangkutan.

### **Pasal 7**

Dalam hal Wakil Pialang Berjangka telah memiliki izin sebelum Keputusan ini berlaku, maka Wakil Pialang Berjangka yang bersangkutan mengajukan permohonan penerbitan Kartu Pengenal kepada Bappebti selambat-lambatnya 3(tiga) bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini dengan menggunakan Formulir III PRO 23.

### **Pasal 8**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 30 Juni 2003

BADAN PENGAWAS  
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI  
Kepala,

ARDIANSYAH PARMAN


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Depperindag;
3. Inspektur Jenderal Depperindag;
4. Sekretaris dan para Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
5. Peninggal.

## PEDOMAN PENERBITAN KARTU PENGENAL

1. Bentuk dan ketentuan Kartu Pengenal adalah sebagai berikut:
  - a. Bentuk Kartu Pengenal adalah segiempat dengan ukuran 60 mm x 85 mm
  - b. Warna dasar merah untuk kartu pengenal Wakil Pialang Berjangka, warna dasar biru untuk kartu pengenal Wakil Penasihat Berjangka dan warna hijau untuk kartu pengenal Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka
  - c. Kartu Pengenal memuat:
    - 1) Bagian Muka
      - a) Status pemegang Kartu Pengenal : Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka atau Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka;
      - b) Pas foto 4x6 cm
      - c) Nama dari pemegang Kartu Pengenal
      - d) Nama Perusahaan yang mempekerjakannya
      - e) Nomor izin wakil
    - 2) Bagian Belakang
      - a) Nomor Seri: Nomor Urut (Empat Digit) Nomor Perusahaan(Tiga Digit) Bln(Dua Digit) Tahun (Dua Digit)
      - b) Ketentuan
        1. Kartu Pengenal wajib ditunjukkan kepada Calon Nasabah/Klien;
        2. Apabila kartu ini rusak atau hilang, pemegang wajib melaporkan kepada BAPPEBTI dan mengajukan permohonan penggantian.
        3. Pelanggaran dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
        4. Tanda tangan Kepala Biro Perniagaan dan cap Bappebti.

### BENTUK DAN KETENTUAN KARTU PENGENAL



- 1) AAAA = bisa Pialang atau Penasihat atau Pengelola Sentra Dana Berjangka  
 2) NAMA = Nama dari pemegang Kartu Pengenal  
 3) BBBB = Nama perusahaan yang mempekerjakannya

2. Penerbitan Kartu Pengenal bersamaan dengan penerbitan izin Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka;
3. Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka yang Kartu Pengenalnya hilang/rusak melaporkan kepada Bappebti dengan menggunakan Formulir III PRO 20 dan mengajukan permohonan Kartu Pengenal Pengganti dengan menggunakan Formulir III Pro 21 dengan melampirkan:
  - a. Fotocopy izin sebagai Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka dari Bappebti;
  - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - c. Kartu Pengenal yang rusak (khusus bagi Kartu Pengenal yang rusak)
  - d. Bukti laporan kehilangan dari Kepolisian (khusus bagi Kartu Pengenal yang hilang).
4. Selama proses penerbitan Kartu Pengenal yang baru untuk menggantikan kartu yang hilang atau rusak, Bappebti akan menerbitkan Kartu Pengenal Pengganti Sementara/Surat Keterangan.
5. Untuk penggantian Kartu Pengenal yang hilang atau rusak dikenakan biaya pembuatan kartu sebesar 2 (dua) kali dari biaya cetak awal dan dibebankan kepada pemegang kartu pengenal.
6. Dalam hal Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka tidak bekerja lagi atau meninggal dunia, maka perusahaan yang mempekerjakannya mengembalikan Kartu Pengenal yang bersangkutan dengan menggunakan Formulir III PRO 22.
7. Dalam hal Wakil Pialang Berjangka telah memiliki izin sebelum ketentuan ini berlaku, maka pengajuan permohonan dilakukan dengan menggunakan Formulir III PRO 23 dengan melampirkan:
  - a. Fotocopy izin sebagai wakil pialang dari Bappebti;
  - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - c. Rekomendasi dari Pialang Berjangka yang mempekerjakannya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 30 Juni 2003

BADAN PENGAWAS  
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI  
Kepala,

**ARDIANSYAH PARMAN**

FORMULIR NOMOR : III PRO 20

Nomor : .....  
Lampiran :  
Perihal : Laporan Kartu Pengenal Kepada Yth.  
Hilang/Rusak\*) Kepala Badan Pengawas Perdagangan  
Berjangka Komoditi  
Departemen Perindustrian dan  
Perdagangan  
Di  
JAKARTA

Sesuai dengan Keputusan Kepala Bappebti Nomor 43/BAPPEBTI/KP/VI/2003 tanggal 9 Juni 2003 tentang Kartu Pengenal Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka, bersama ini kami melaporkan bahwa :

Nama :  
Nomor izin sebagai Wakil Pialang Berjangka /Wakil Penasihat Berjangka/Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka\*) :  
Nomor Kartu Pengenal :  
bahwa Kartu Pengenal tersebut telah hilang/rusak \*).

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pelapor

(.....)  
Nama Jelas

Tembusan:

1. PT.....;
2. Peringgal

\*) *Pilih Salah Satu*

FORMULIR NOMOR : III PRO 21

Nomor : .....,.....  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Kartu Pengenal  
Pengganti Wakil Pialang  
Berjangka, Wakil Penasihat  
Berjangka, Wakil Pengelola  
Sentra Dana Berjangka\*)  
Kepada Yth.  
Kepala Badan Pengawas Perdagangan  
Berjangka Komoditi  
Departemen Perindustrian dan  
Perdagangan  
Di  
JAKARTA

Sesuai dengan Keputusan Kepala Bappebti Nomor 43/BAPPEBTI/KP/VI/2003 tanggal 9 Juni 2003 tentang Kartu Pengenal Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka, bersama ini kami mengajukan permohonan penerbitan Kartu Pengenal Pengganti Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka \*) :

Nama :  
Nomor izin sebagai Wakil Pialang Berjangka /Wakil Penasihat Berjangka/Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka\*) :  
Nomor Kartu Pengenal :

Sebagai pertimbangan, kami sampaikan:

- a. Fotocopy izin sebagai Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka dari Bappebti \*);
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- c. Kartu Pengenal yang rusak (khusus bagi Kartu Pengenal yang rusak)
- d. Bukti laporan kehilangan dari Kepolisian (khusus bagi Kartu Pengenal yang hilang).

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

(.....)  
Nama Jelas

Tembusan:  
1.PT.....;  
2.Pertinggal

\*) *Pilih Salah Satu*

FORMULIR III PRO 22

(dibuat diatas kop perusahaan)

Nomor : .....  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : Pengembalian Kartu Pengenal

K e p a d a Yth.  
Kepala Badan Pengawas Perdagangan  
Berjangka Komoditi  
Di  
J A K A R T A

Bersama ini kami melaporkan bahwa pemegang Kartu Pengenal Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka \*) atas nama:..... dari PT. .... tidak bekerja lagi/meninggal dunia\*) pada tanggal.....

Sehubungan dengan itu berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 43/BAPPEBTI/KP/VI/2003 tanggal 9 Juni 2003 tentang Kartu Pengenal Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka, bersama ini kami mengembalikan Kartu Pengenal yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

(.....)  
Direktur>Nama Jelas

\*) *Pilih Salah satu*

FORMULIR NOMOR : III PRO 23

Nomor : .....  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Kartu Pengenal  
Wakil Pialang Berjangka

Kepada Yth.  
Kepala Badan Pengawas Perdagangan  
Berjangka Komoditi  
Departemen Perindustrian dan  
Perdagangan  
Di  
JAKARTA

Sesuai dengan Keputusan Kepala Bappebti Nomor 43/BAPPEBTI/KP/VI/2003 tanggal 9 Juni 2003 tentang Kartu Pengenal Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka, bersama ini kami mengajukan permohonan penerbitan Kartu Pengenal Wakil Pialang Berjangka :

Nama :

Nomor izin sebagai Wakil Pialang Berjangka :

Sebagai pertimbangan terlampir kami sampaikan:

- a. Fotocopy izin sebagai Wakil Pialang Berjangka
- b. Fotocopy Kartu Tanda Pengenal (KTP);
- c. Rekomendasi dari PT (Nama Pialang Berjangka) bahwa yang namanya tersebut di atas masih benar-benar aktif bekerja pada perusahaan yang bersangkutan.

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

(.....)  
Nama Jelas

Tembusan:

- 1.PT.....;
- 2.Pertinggal